

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Nadya Aulia Reinata  
auliyareinata@gmail.com  
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research was to find out the responsibility mechanism of village fund management and also to find out the role of accountancy to achieve transparency and accountability. The research was conducted at Village Pringapus district Dongko Trenggalek sub-district. This research was a descriptive qualitative method. Meanwhile, the data collection technique used interviews and documents. While the validity of the data used technique and sources of triangulation. The research result showed that the local government of Pringapus village had implemented the principle of transparency and accountability with transparency of responsibility of village fund management in 2000 of budget years. The village fund management steps were: (1) Planning, namely the Pringapus village government was conducted a deliberation start from the hamlet level to the village level with the implementation of participation and responsiveness. (2) Implementation, namely the implementation of information delivery carried out by the Pringapus village through mass media such as banners, website and using information boards at locations at the village office to convey information to the community, (3) reporting, namely reporting that has gone well in accordance with the regulation of the Trenggalek Regent Number 2 regarding the 2020 Village Revenue and Expenditure budget, (4) accountability mechanisms with supervision and implementation in the development sector activity program that has been running well seen from the success of the programs that have been implemented. has been planned and supported by a village fund accountability report taken from the APBDes accountability in Pringapus Village, Dongko District, Trenggalek Regency.*

*Keywords: transparency, village fund management*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, serta mengetahui peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumen. Keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pringapus telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan adanya keterbukaan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020. Tahapan pengelolaan dana desa, yang terdiri dari: (1) perencanaan, yakni pemerintah desa pringapus melakukan perencanaan dengan melakukan musyawarah yang dimulai dari tingkat dusun ke tingkat desa dengan melaksanakan penerapan partisipasi dan responsif, (2) pelaksanaan, yakni pelaksanaan penyampaian informasi yang dilakukan desa pringapus dengan melalui media massa seperti spanduk, website dan menggunakan papan informasi pada lokasi pada kantor desa guna untuk menyampaikan informasi pada masyarakat, (3) pelaporan, yakni pelaporan sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, (4) mekanisme pertanggungjawaban dengan adanya pengawasan dan pelaksanaan dalam program kegiatan bidang pembangunan yang sudah berjalan baik dilihat dari keberhasilan program-program yang sudah direncanakan dan didukung dengan laporan pertanggungjawaban dana desa yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Kata Kunci: transparansi, pengelolaan dana desa

## PENDAHULUAN

Keberadaan desa dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah badan hukum yang berbatas wilayah dan berhak untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau menurut prakarsa masyarakat. Hak diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi yaitu pemerintah pusat, memberdayakan pemerintah daerah untuk mengatasi pembangunan yang tidak merata dan meningkatkan fungsi pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan desa sebagai tujuan penting bagi pembangunan Indonesia. Mardiasmo (2010) mengemukakan pendapat secara teoritis, manfaat nyata dari desentralisasi yaitu untuk meningkatkan jumlah partisipasi dalam pembangunan, jumlah inisiatif dan kreativitas serta mampu memanfaatkan berbagai potensi sehingga hasil pembangunan dapat merata di daerah. Undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah, agar supaya dalam hubungan keuangan pusat dan keuangan daerah dapat terlaksana secara akuntabilitas dan transparansi dengan cara memperluas otonomi daerah. Karena hal tersebut, perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan dimana suatu desa diakui sebagai daerah otonom.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Apabila pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Sehingga pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Desa juga berhak untuk menyusun dan mengurus kegiatan pemerintah dan keperluan masyarakat sekitar. Menurut asas otonomi yang ada maka dapat dilakukan pelimpahan wewenang. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya produsen dan memenuhi tugas pemeriksaan masing-masing lurah tetapi juga berperan sebagai perantara yang aktif. Selain itu, peran aktif lainnya adalah sebagai pemberi dan penyalur dana kepada masing-masing desa.

Dalam upaya untuk mengembangkan prioritas kebutuhan dalam masyarakat, pemerintah desa memiliki kepercayaan penuh sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dilakukan secara nyata dengan ruang lingkup yang luas. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan yang ada di desa untuk menjadi fasilitator dalam hal-hal fiskal desa. Dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dimilikinya. APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama BPD. Pelaksanaan Anggaran Desa di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 menurut yuridis sudah ditunjukkan melalui Peraturan Bupati Manggarai Nomor 50 Tahun 2017. Dalam mendukung program pembangunan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa secara prioritas maka dapat menggunakan dana desa.

Desa Pringapus berada di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Tahun 2020 Desa pringapus memperoleh Anggaran Desa sebesar Rp 2.277.790.000,00 Desa pringapus menerapkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang APBDes Tahun Anggaran 2020. APBDes harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Desa agar dapat memenuhi pilar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sehingga pada saat melaksanakan APBDes harus bisa mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan dana desa, khususnya di Desa Pringapus Kabupaten Trenggalek. Keterbukaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes adalah titik penting dari sebuah ilustrasi pengelolaan dana APBDes yang telah dikelola dengan baik. Sehingga pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari setiap perencanaan pengelolaan dana

APBDes tersebut, baik pertanggungjawaban dengan pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Pertanggungjawaban dan keterbukaan dengan masyarakat sebagaimana harusnya masyarakat mengetahui dana APBDes yang diterima serta bagaimana perangkat desa mengelola dana tersebut untuk pengembangan desa itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut penelitian Wulandari *et al.* (2018) menyatakan bahwa buah dari analisis tingkatan pengelolaan Dana desa yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap akuntabilitas rencana kegiatan departemen pembangunan berjalan dengan lancar, meskipun aspek pelaporan dan akuntabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Mangalai Tahun 2015 No. 45. Pemeriksaan dari hasil menunjukkan bahwa Pringapus Pemerintah desa pada tahun anggaran 2020 telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di tingkat desa.

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa?, sedangkan tujuan dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut: untuk dapat mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, dan untuk mengetahui peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Desa**

Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, yang dimaksud dengan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014. Desa adalah nama adat atau nama lain yang selanjutnya disebut desa, yaitu badan hukum masyarakat dengan batas-batas wilayah, hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau pengakuan oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penghormatan terhadap hak tradisional. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaan sudah memberi wewenang pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dalam perihal keuangan desa, pemerintah desa berkewajiban menyusun laporan penerapan APBDes serta laporan pertanggungjawaban penerapan anggaran desa. Laporan ini disusun bersumber pada siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari sesi perencanaan serta penganggaran; penerapan serta pembinaan pedoman pengelolaan serta penatausahaan keuangan desa; pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam sesi perencanaan serta penganggaran, pemerintah desa wajib mengaitkan warga desa yang diwakili oleh Badan Desa (BPD) supaya rencana kerja serta aktivitas yang diformulasikan cocok dengan kepentingan serta kebutuhan warga desa dan dikoordinasikan dengan keahlian. Dari desa. Tidak hanya itu, pemerintah desa wajib bisa melaksanakan pencatatan, ataupun sangat tidak melaksanakan pembukuan transaksi keuangan, selaku wujud pertanggungjawaban keuangan.

### **Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah bagian pemerintahan Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan, sehingga desa berhak mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat setempat. Kepala desa bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kepada bupati kepada panitia pembina desa. Pemerintahan desa terdiri dari fitur desa serta Badan Pembina Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa serta fitur desa. Bagi Undang- Undang Desa Nomor. 6 Tahun 2014, disebutkan kalau Badan

Permasyarakatan Desa merupakan organisasi yang melaksanakan guna pemerintahan, serta anggotanya ialah wakil desa bersumber pada perwakilan wilayah, serta bertabiat demokratis.

### **Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)**

Atas dasar nomor 47 dari peraturan pemerintah 2015, perencanaan pembangunan negara itu disiapkan sesuai dengan hasil perjanjian dengan resolusi desa, resolusi masyarakat dalam rangka pabrik desa RKP dari eksekusi mereka. selambat-lambatnya tahun Anggaran Juni. Desain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (Desa RPJM) dan proyek RKP desa telah dibahas dan menyetujui resolusi perencanaan pembangunan negara. Desa proyek RPJM merujuk ke arah kota Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kebijakan. Desain RKP Desa adalah penjelasan tentang Desain Village RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) desa tahun disiapkan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan informasi kedatangan kabupaten/administrasi warga setempat terkait dengan atap indikatif negara dan pemerintah. Kegiatan, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Orang-orang RKP disiapkan oleh pemerintah rakyat pada bulan Juli tahun ini. Desa RKP yang ditetapkan dengan peraturan perkotaan selambat-lambatnya pada akhir September, tahun di mana ia mengarahkan orang RKP telah menjadi dasar untuk menentukan APBDes.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Bagi Soleh dan Rochmansjah (2015) Laporan Pemasukan serta Pengeluaran Desa (APBDE) merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negeri yang Dibahas serta disetujui bersama oleh Pemerintah Negeri yang dibahas serta disepakati dengan Pemerintah Desa serta Tubuh Rujukan Desa yang diterapkan oleh Peraturan Desa, yang terdiri dari pemasukan, pembelian serta pembiayaan. Masuknya orang- orang merupakan hak pemerintah rakyat yang diakui selaku upgrade kekayaan yang bersih. Pengeluaran orang merupakan kewajiban Pemerintah warga yang diakui selaku pengurangan nilai bersih. Desa Bersayanan bisa diterima buat pengembalian serta pengeluaran buat diterima lagi, baik pada tahun anggaran terpaut serta pada tahun berikutnya.

### **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes**

Pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengendalikan tentang penetapan tanggung jawab penerapan anggaran desa. Sekretaris desa mempersiapkan rancangan peraturan desa tentang tanggung jawab penerapan anggaran desa serta rencana pengambilan keputusan kepala desa tentang pengambilan keputusan kepala desa, serta menyerahkannya kepada kepala desa serta Tubuh Pembina Desa (BPD) buat diskusi. Dengan persetujuan kepala desa serta BPD, rancangan undang – undang pertanggungjawaban penerapan anggaran tingkatan desa bisa diresmikan selaku peraturan tingkatan desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Undang- Undang No 6 Tahun 2014 dalam ayat (5) Pasal 1 Desa, ayat (5) Keuangan Desa merupakan seluruh hak serta kewajiban desa- desa yang bisa dievaluasi dengan duit serta seluruh suatu yang berbentuk duit serta beberapa barang terpaut dengan implementasi hak serta kewajiban desa. Pengelolaan keuangan dana desa menurut permendagri Nomor 113 tahun 2014 dalam Peraturan tersebut memaknai kalau pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penerapan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa pula wajib dicoba bersumber pada tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Isu penting dari pemerintahan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas. Tanpa dukungan tersebut, pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat Ferina *et al.*, (2016). Sesuai

dengan dana desa yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014, termasuk hak dan kepentingan Kewajiban, hak dan kewajiban tersebut ada dalam bentuk uang, mata uang dan barang serta berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. yang dapat disingkat APBDesa. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan perangkat desa yang dibahas dan disetujui oleh perangkat desa dan badan desa (BPD) dan ditetapkan dalam peraturan desa.

### **Transparansi**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, Pasal 4 Ayat 7, menyatakan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memahami keuangan daerah dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Adanya transparansi memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh atau secara bebas memperoleh informasi tentang pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan implementasi kebijakan serta hasil yang diperoleh.

### **Konsep Transparansi**

Untuk membuat tanggung jawab pemerintah atas warganya, salah satu cara untuk menggunakan prinsip transparansi (pembukaan). Dengan transparansi Administrasi Pemerintah, masyarakat memiliki kesempatan untuk menemukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Transparansi adalah salah satu prinsip tata kelola yang baik. Prinsip transparansi mencakup dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak-hak masyarakat untuk mengakses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat sehubungan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan Perusahaan.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada mereka yang telah diberi wewenang dan hak, serta kekuasaan untuk menuntut pertanggungjawaban. Sistem akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menanggapi dan menjelaskan kinerja dan perilaku badan hukum yang menjalankan organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berhak memperoleh informasi atau pertanggungjawaban.

### **Konsep Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Pertanggungjawaban (2007) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau jawaban serta menjelaskan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau yang berwenang untuk meminta mempertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas, Akuntabilitas tidak abstrak tetapi konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui serangkaian prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan (Subroto, 2009).

Jitmau *et al.*, (2017) Menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas merupakan dua kata kunci dari administrasi yang baik dari manajemen perusahaan, hal ini juga menyatakan bahwa Akuntabilitas mencakup tanggung jawab untuk menyediakan dan melaporkan semua aktivitas, terpenting di bidang pengelolaan keuangan, ke tingkat yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan mengizinkan jalan masuk untuk semua pemangku kepentingan, meminta atau mempertanyakan Akuntabilitas pengambil keputusan, dan menerapkannya di tingkat program, regional dan lokal. Semua aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat digunakan

oleh semua unsur yang berkepentingan terutama unsur publik di wilayah masing-masing.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang memulai prosesnya dengan berpikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya serta berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2007). Bungin (2007) juga mengatakan bahwa penelitian kualitatif dengan model analisis deskriptif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya, peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan yang mendetail terkait dengan apa yang terjadi pada pemberlakuan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran desa di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara: (1) Teknik dokumentasi diperoleh dari data serta catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik tersebut diterapkan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi pemerintah desa. Dokumen yang dibutuhkan berupa: APBDesa dan informasi yang diperoleh dari internet; (2) Teknik wawancara pada penelitian ini diperoleh dari sekretariat kepala desa dan warga desa digunakan sebagai *cross check*, apabila pada saat analisis terdapat data, informasi maupun keterangan yang tidak sesuai antara bagian pelaksanaan anggaran dengan masyarakat.

### **Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data menurut Sugiyono (2015). Melakukan wawancara langsung dengan para informan yang berhubungan langsung terkait sumber masalah yang sedang terjadi untuk memperoleh data primer. Informan yang bersangkutan dalam penelitian yakni Kepala Desa serta unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, serta informan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

### **Satuan Kajian**

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya diatas, peneliti ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan perspektif yang dapat digunakan sebagai acuan yang menjadi fokus dari penelitian ini dengan satuan kajian: (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Desa; (2) Transparansi; (3) Akuntabilitas.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengurutan data, serta mengorganisasikan menjadi satu kategori, pola, dan satuan uraian besar. Analisis yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif komparatif yakni: (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan akuntansi dan pengelolaan dana di Desa Pringapus yang berada di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek; (2) Menganalisa kesulitan maupun penghalang yang dijumpai dalam pengelolaan dana di desa Desa Pringapus yang berada di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek; (3) Membelajari data yang terkait dengan akuntansi serta Pengelolaan dana di desa di Desa Pringapus yang berada di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek; (4) Meng-compare hasil dari evaluasi dengan teori-teori yang ada; (5) Memberikan usulan terkait pengelolaan dana desa serta pelaksanaan akuntansi yang baik untuk diterapkan di Desa Pringapus yang berada di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

## Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Bachri, 2010) Triangulasi menggunakan 3 metode untuk mengeksekusi. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber data yaitu informan atau narasumber, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan warga. Triangulasi teknik dalam penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mendapatkan data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Wilayah

Desa Pringapus adalah salah satu Desa di kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan kecamatan Suruh dan Kecamatan Kampak. Desa Pringapus merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan dengan luas wilayah 1.400,30 ha dan 700 ha merupakan kawasan hutan milik Perhutani. Mayoritas penghasilan penduduk merupakan petani dan buruh tani. Sesuai Data Tahun 2017 33% penduduk merupakan masyarakat miskin. Jumlah Penduduk per. Desember 2019 sejumlah 5.897 jiwa penduduk. Kemampuan yang baik itu sumber energi alam maupun sumber energi warga secara umum, pembelajaran adalah salah satu aspek utama dalam meningkatkan mutu sumber energi manusianya. Dalam melaksanakan sesuatu penerapan anggaran demi mewujudkan keterbukaan serta tanggung jawab Pemerintah Daerah hingga dibutuhkan berartinya faktor Pembelajaran demi mewujudkan partisipasi aktif serta keterlibatan warga.

## PEMBAHASAN

### Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Sujarweni (2015) mengemukakan kalau Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa buat menyampaikan data menimpa seluruh kegiatan serta aktivitas desa kepada warga serta pemerintah atas pengelolaan dana desa serta penerapan berbentuk penyusunan program yang dibiayai dengan dana desa. Proses penerapan Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa dengan menjabarkan penataan pembangunan yang tercantum dalam rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes). Dalam mengimplementasikan rancangan program aktivitas tahunan Pemerintah Desa, hingga Kepala Desa, Sekretaris desa, Bendahara Desa mengikuti prosedur terpaut peraturan pemerintahan wilayah yang terdapat dalam perundang-undangan (Peraturan Bupati Trenggalek No 12 tahun 2020 tentang Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa) buat dijadikan selaku acuan dalam penataan Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa.

Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas serta disetujui bersama Tubuh Permusyawaratan Desa (BPD) yang diresmikan dalam peraturan Desa. Desa Pringapus memperoleh Anggaran pada tahun 2020:

**Tabel 1**  
**Laporan Realisasi Anggaran APBDes**

Pendapatan	Rp 2.277.790.000,00,-
Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 762.683.108.63,-
Bidang pembangunan	Rp 1.072.626.000.00,-
Bidang Pembinaan masyarakat	Rp 60.999.000.00,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 116.994.000.00,-Rp
Bidang penanggulangan Bencana & Darurat	287.814.000.00,-
Jumlah Belanja	Rp 2.301.116.108,63,-

Surplus/Defisit	Rp	(23.326.108,63)
Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan	Rp	23.326.108,63
Silpa/Silpa Tahunan Berjalan	Rp	0,00,-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran APBDes Pringapus tahun 2020

### Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mekanisme proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak hendak terlepas dari sistem pemerintahan yang dianut setiap organisasi (Lestari, 2014). Sistem pemerintahan yang dianut jadi latar balik mekanisme pengelolaan Dana Desa. Dalam melakukan sistem pemerintahan, tiap pemerintahan berbeda. Semacam halnya dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh pemerintahan Desa Pringapus. Pemerintahan Desa Pringapus melaksanakan sistem pemerintahan dengan prinsip transparansi (terbuka), akuntabilitas (tanggung jawab), partisipasi serta disiplin. Perihal ini memperlihatkan dalam penerapan aktivitas pembangunan proyek, fasilitas serta prasarana yang didanai Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa (APBDes). Dalam penerapan pemerintahan Pringapus mengaitkan partisipasi warga desa berbentuk tenaga kerja, tidak mengaitkan tenaga kerja desa lain serta menginformasikan laporan APBDes secara terbuka di website yang dipunyai oleh desa Pringapus (*online*). Bahan material yang dibutuhkan buat mempercepat penerapan dalam bidang pembangunan desa. Dalam perihal ini, di informasikan oleh salah satu informan ialah Ayah Mujiono sebagai Sekretaris Desa Pringapus ialah selaku berikut:

“Begini mbk ya di desa Pringapus warga sekitar ikut berpartisipasi dalam pembangunan sehingga desa tidak perlu mencari tenaga kerja dari desa lain dan untuk bahan yang digunakan di Pringapus ini bahannya dari warga sendiri”

Penerapan transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Pringapus cukup terbuka dengan Pemerintah Desa Pringapus yang menyertakan penduduk desa secara langsung dalam pelaksanaan dalam bidang pembangunan desa. Sehingga dari penduduk desa merasakan secara langsung program kegiatan yang dicoba Pemerintah Desa Pringapus yang didanai dari Anggaran Pemasukan dan Belanja Desa (APBDes).

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) pemerintah desa dalam Mengenai ini yakni tugas utama dari Bendahara Desa. Bendahara Desa yang dipilih langsung oleh Kepala Desa Bere. Dalam pelaksanaan kegiatan dalam bidang pembangunan raga harus memandang RAB yang telah disusun dan disetujui oleh Kabupaten (Agustini, 2018). Masing- masing pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBDes sampai Bendahara Desa membuat laporan. Laporan- laporan yang terdiri dari laporan- laporan dari masing- masing kegiatan, laporan bulanan, serta laporan tahunan. Dalam perihal ini dicoba penilaian serta pengawasan dari tingkatan atas ialah regu pasangan kecamatan serta anggota tubuh permusyawaratan desa yang setelah itu bersama Kepala Desa serta Fitur Desa dalam melaksanakan penilaian pengawasan dengan tujuan langsung kelapangan supaya tidak terjalin penyimpangan.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa Pringapus dari data dan informasi yang terbuka dengan melalui web online sudah dibidang mengikuti asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta disiplin. Syarat tersebut menampilkan komitmen dari pengambilan keputusan kalau dana desa yang diterima tiap tahunnya dalam pengelolaannya wajib penuhi kaidah *good governance* yang dicoba oleh para aparat serta warga desa.

### Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Dana desa yang diterima dari APBD kabupaten harus dikelola yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dari pemerintah kabupaten. Dalam Mengenai ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2020



tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian dana desa masing-masing Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2020. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten Trenggalek menciptakan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dipecah dalam tahap yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **Perencanaan**

Dalam tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan perencanaan yang dimulai dari musyawarah tingkatan dusun sehabis itu melakukan musyawarah tingkatan desa. Musyawarah dusun yakni kegiatan forum usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkatan dusun yang dirancang rencana kerja buat tahun anggaran dan sehabis itu dirangkum segala hasil musyawarah dari sebagian dusun. Sehabis dicoba musyawarah tingkat dusun, sehabis itu pemerintah desa melakukan kegiatan musyawarah tingkatan desa. Musyawarah Desa ialah forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkatan desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan membenarkan pembangunan yang dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga betul-betul dapat merespon kebutuhan / aspirasi yang berkembang. Perihal ini pula di informasikan oleh informan sebagai Kepala Desa Pringapus ialah selaku berikut:

“Perencanaan awal yang jelas pasti musyawarah yang disebut musrengbangdes diadakan. Musrengbangdes ini dihadiri oleh perangkat desa, lembaga desa (BPD, RT/RW, LPM), Tokoh Masyarakat, dll. Partisipasi masyarakat sangat antusias selalu dalam musrengbangdes ini. Dalam musrengbangdes ini dipimpin oleh BPD dan membentuk tim. Usulan-usulan dari peserta itu rangking oleh tim kemudian skala prioritas dipilih yang mana lebih penting terlebih dahulu untuk dilakukannya pembangunan”

Dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBDes, proses partisipasi warga dicoba dalam rangka melakukan prinsip responsif terhadap kebutuhan warga sehingga warga hendak lebih merasa mempunyai desa tempat tinggal dalam perihal melaksanakan pembangunan, serta pemberdayaan warga. Apabila ditinjau dari tingkatan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, bisa dikatakan sangat baik. Dalam perihal ini bisa dibuktikan dengan hasil wawancara kepada informan berkata kalau tingkatan partisipasi warga sangat baik serta sangat bersemangat dengan terdapatnya musrengbangdes. Dalam perihal ini, di informasikan oleh salah satu informan ialah Ayah Mujiono sebagai Sekretaris Desa Pringapus ialah selaku berikut:

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik, karena pembangunan tersebut kan demi masyarakat itu sendiri”

Dengan tingkat partisipasi masyarakat sangat baik, dalam hal ini menunjukkan pemahaman warga buat turut dan dalam pembangunan tersebut. Dalam perihal tingkatan partisipasi warga besar, dimana terdapat komitmen dari pemerintah wilayah buat mengikutsertakan partisipasi warga dalam pembangunan yang didanai oleh APBDes. Perihal ini pula di informasikan oleh salah satu informan ialah Bapak Heru Susanto selaku Bendahara Desa Pringapus:

“Untuk komitmen dari pemerintah kabupaten sendiri ada karena dengan adanya APBDes ini untuk jangka panjangnya dapat menciptakan desa yang mandiri. Pemerintah daerah disini berharap masyarakat ikut andil untuk partisipasi”

Dengan adanya komitmen dari pemerintah daerah, maka dapat menambah semakin antusias bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desa. Berikut tabel daftar hadir kegiatan musyawarah Desa Pringapus.

**Tabel 2**  
**Daftar Hadir Kegiatan Musyawarah Desa Pringapus Tahun 2020**

No	Jumlah yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Perangkat Desa	9	9	100
3	BPD	7	7	100
4	LPMD	5	3	60
5	Lembaga Desa	7	55	69
Jumlah		100 Orang	75 Orang	87

**Sumber: Profil Desa Pringapus tahun 2020**

Dari hasil laporan menimpa tingkatan kedatangan diarahkan sebesar 85%, perihal ini menampilkan kalau kepedulian ataupun tingkatan pemahaman warga Desa Pringapus dalam berfungsi aktif dalam sesi perencanaan pengelolaan serta desa dalam perihal pembangunan desa serta pemberdayaan warga. Pemakaian serta desa wajib cocok dengan kebutuhan serta skala prioritas yang diperlukan oleh warga Desa Pringapus. Proses perencanaan warga desa pringapus hendak bertahap cocok Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Desa (RPJMDes) tahun 2020. Dalam indikatif tahun anggaran 2020 konsumsi dan desa dipecah jadi 2 pos pembiayaan yakni kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam pos- pos inti pelaksanaan desa dan pembinaan dan kemasyarakatan terdiri dari sebagian kegiatan. Berikut hendak dipaparkan mengenai pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan dari dana desa melalui pagu indikatif tahun anggaran 2020.

**Tabel 3**  
**Pagu indikatif Dana Desa Tahun anggaran 2020**

No	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah (Rp)
1	Bidang Pendidikan	8.680.000,-
2	Bidang Kesehatan	68.080.000,-
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	924.972.000,-
4	Bidang Kawasan Permukiman	67.394.000,-
5	Bidang Perhubungan Komunikasi	3.500.000,-
Pembinaan Kemasyarakatan		
1	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.500.000,-
2	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	36.499.000,-
3	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000,-
4	Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.000.000,-
Jumlah		1.133.625.000,-

**Sumber: RPD Dana Desa Pringapus Tahun 2020**

Pelaksanaan sisi transparansi perencanaan pemerintah desa pringapus telah berjalan lumayan baik, dilihat dari penyampaian data kepada warga menimpa program aktivitas yang hendak dilaksanakan bersumber dari APBDes. Perihal ini sudah menampilkan kalau penerapan pengelolaan serta desa di desa pringapus sudah melakukan pelaksanaan terhadap prinsip transparansi serta akuntabilitas meski belum seluruhnya baik. Tetapi perihal ini ialah cocok konsep transparansi, bagi (Sukasanto, 2004) transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada warga menimpa bermacam kebijakan ataupun program yang diresmikan dalam rangka pembangunan desa serta pemberdayaan warga desa. Pemberian data dilaksanakan secara terbuka terhadap komentar warga dilihat selaku partisipasi warga buat melaksanakan revisi. Perihal ini menampilkan terdapatnya pelaksanaan transparansi yang mengacu pada kejujuran pemerintah desa pringapus dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBDes yang bisa dikenal oleh warga desa pringapus secara spesial serta warga luas secara universal lewat website desa pringapus.

## Pelaksanaan

Pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa perlu adanya komitmen dan keseriusan yang dimiliki oleh pelaksana. Dalam pelaksanaan program-program kegiatan yang pembiayaan bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa serta tim pelaksanaan desa yang ada di desa pringapus. Kepala desa mensosialisasikan program-program kegiatan yang direncanakan melalui titik dusun dan memberitahukan besaran dana desa untuk tahun anggaran berjalan. Setelah sosialisasi tingkat dusun selesai dilaksanakan maka kepala desa melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan kelembagaan desa yang ada di desa diantaranya BPD, LPMD, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, dan Tokoh Agama. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, pemerintah bersama dengan BPD menyusun Rencana Kerja RKPDes, rancangan peraturan desa tentang APBDes. Berdasarkan APBDes, Tim pelaksana desa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa untuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Dalam persiapan pelaksanaan yang harus dipantau oleh tim pendamping kecamatan dalam mengevaluasi seluruh perlengkapan persiapan syarat-syarat pencairan. Kesiapan tim pelaksanaan desa pringapus dalam menyiapkan kelengkapan syarat-syarat pencairan dengan batas waktu yang ditentukan maka desa pringapus dengan cepat mendapatkan pencairan dan desa. Apabila adanya keterlambatan waktu yang telah ditetapkan dengan kelengkapan syarat-syarat pencairan belum lengkap, maka adanya keterlambatan terhadap pencairan dana desa. Hal ini disampaikan oleh informan Bapak Tamsi selaku Kepala Desa Pringapus sebagai berikut:

“Sebagai tim pelaksanaan desa pringapus dalam menyiapkan kelengkapan syarat-syarat pencairan dengan cepat sehingga desa pringapus dengan cepat mendapatkan pencairan dan desa. Apabila adanya keterlambatan dalam kelengkapan syarat-syarat pencairan belum lengkap, maka adanya keterlambatan terhadap pencairan dana desa”

Dalam pelaksanaan program kegiatan tim pelaksana desa dan bendahara Penerapan program aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah desa butuh terdapatnya komitmen serta intensitas yang dipunyai oleh pelaksana. Kepala desa mensosialisasikan program-program aktivitas yang direncanakan lewat titik dusun serta memberitahukan besaran dana desa buat tahun anggaran berjalan. Sehabis sosialisasi tingkatan dusun berakhir dilaksanakan hingga kepala desa melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan mengaitkan kelembagaan desa yang terdapat di desa antara lain BPD, LPMD, RT, RW, Tokoh Warga, Tokoh Pendidik, serta Tokoh Agama. Bersumber pada hasil Musrenbangdes, pemerintah bersama dengan BPD menyusun Rencana Kerja RKPDes, rancangan peraturan desa tentang APBDes. Bersumber pada APBDes, Regu pelaksana desa menyusun Rencana Anggaran Bayaran (RAB) serta Rencana Pemakaian Dana (RPD) Dana Desa buat Penerapan Pembangunan serta Pembinaan Kemasyarakatan berfungsi berarti dalam melaksanakan program aktivitas. Regu pelaksana desa turun langsung pada posisi serta bendahara bertugas dalam mengurus bidang administrasi, semacam mencatat laporan keuangan guna menunjang keterbukaan data serta penyampaian data terpaut program aktivitas dijalankan pemerintah desa kepada warga desa, hingga tiap aktivitas raga harus dilengkapi dengan papan data yang dipasang di posisi aktivitas. Papan data yang berisikan nama aktivitas, volume aktivitas, besaran anggaran dari dana desa. tidak hanya papan data yang disediakan pada posisi aktivitas serta pada kantor desa disiapkan papan data. Kedua perihal tersebut dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat bisa mengantarkan aspirasi berbentuk kritik serta anjuran demi kesempurnaan pengelolaan dana desa. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu informan yaitu Bapak Heru Susanto selaku Bendahara Desa

Pringapus:

“Tim pelaksana akan turun langsung ke lokasi dan memasang papan informasi terkait program kegiatan yang dijalankan dan bendahara akan mencatat laporan keuangan untuk mendukung terwujudnya transparansi”

Dengan adanya pernyataan informan tersebut dalam penerapan prinsip transparansi dari perencanaan program aktivitas sampai penerapan telah berjalan dengan baik, dalam perihal perencanaan sampai penerapan mengaitkan warga secara langsung yang maksudnya pemerintah desa pringapus menjunjung besar prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan serta transparansi. Sebaliknya dalam sisi akuntabilitas penerapan program aktivitas ditempuh lewat sistem pelaporan bulanan serta laporan tiap- tiap sesi aktivitas.

### **Pelaporan**

Dalam pelaporan terpaut syarat Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, sebagaimana ditukar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Pergantian Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pergantian Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri. Dalam pelaporan program aktivitas yang didanai desa dalam anggaran tahun 2020 dibuktikan dengan pertanggungjawaban penerapan program dana desa APBDes kepada pemerintah tingkatan atasnya yang dicoba secara periodik. Perihal tersebut sependapatan dengan riset (Wulandari, 2018) membuktikan pertanggungjawaban merupakan sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran serta aktivitas dalam bermacam hasil yang dicapai oleh tiap pusat pertanggungjawaban yang wajib dipertanggungjawabkan dalam wujud laporan pengendalian periodik. Sebagaimana dengan monitoring serta penilaian pula dicoba tiap tahun. Sejalan dengan (Wulandari, 2018) monitoring ataupun pengawasan merupakan pemantauan secara terus menerus proses perencanaan serta penerapan aktivitas.

Bendahara pula harus mempertanggungjawabkan penerimaan duit yang jadi tanggung jawabnya lewat laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa sangat lelet 10 bulan selanjutnya. Proses pelaporan mengenai APBDes dalam wawancara selaku bendahara desa pringapus:

“laporan pertanggungjawaban ke BPD, akhir tahun pemerintahan desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun, LPJ dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu. Dan buku laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwitansi, dokumen. Dan Pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absen”

Dengan demikian pengawasan merupakan mekanisme yang digunakan buat mengoreksi penyimpangan- penyimpangan yang bisa jadi mencuat dalam sesuatu aktivitas dengan menyamakan antara apa yang diharamkan serta apa yang dicoba. Seluruh pengeluaran serta pemakaian dari dana desa dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara desa pringapus yang digunakan buat aktivitas pembangunan desa serta pembinaan ke warga dengan pengeluaran aktivitas pembangunan desa pada Laporan Realisasi Pemakaian Dana Desa Rp 1. 219. 801. 000 Tahun Anggaran 2020 selaku berikut:

**Tabel 4**  
**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020**

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran
1	Bidang Pendidikan	8.680.000,-	8.680.000,-
	Bidang Kesehatan	68.080.000,-	68.080.000,-
	Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	924.972.000,-	924.972.000,-
	Bidang Kawasan Permukiman	67.394.000,-	67.394.000,-
	Bidang Perhubungan Komunikasi	3.500.000,-	3.500.000,-
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12.000.000,-	12.000.000,-
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		
	Pemberdayaan Perempuan	97.160.000,-	97.160.000,-
	Perdagangan dan Perindustrian	7.834.000,-	7.834.000,-
	Jumlah	1.189.620.000,-	1.189.620.000,-

Sumber: Laporan APBDes tahun 2020

### Pertanggungjawaban

Bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan telah ditukar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa membawakan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan membawakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota masing- masing tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Dana desa adalah salah satu sumber pendapatan yang harus dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan tingkatan atasannya sebagai institut pemberi kewenangan (Agustini, 2018). Pertanggungjawaban APBDes di desa pringapus harus sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020. Peraturan desa tersebut dijadikan sebagai landasan hukum dalam bidang keuangan desa. dimana dana desa yakni dana yang berasal dari APBDes.

Bentuk Pertanggungjawaban pemerintah desa pringapus adanya laporan Realisasi Keuangan Raga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020. Terdiri dari pos- pos Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

**Tabel 5**  
**Laporan Realisasi Keuangan dan fisik Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Bidang Pelaksanaan	1.072.626.000,-	1.072.626.000,-	00,-
2	Pembangunan	60.999.000,-	51.800.000,-	9.199.000,-
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			

Sumber: Laporan APBDes tahun 2020

Pertanggungjawaban Dana desa kepada Masyarakat dicoba secara tahunan. Evaluasi tersebut dijalankan dalam rentangan satu tahun. Pemerintah Desa melakukan pada saat dicoba Musrenbangdes berupa laporan kegiatan pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban dari kepala desa tentang kegiatan yang sudah berjalan, mengenai evaluasi program kegiatan yang telah dijalankan. Dari evaluasi tersebut dapat diketahui pelaksanaan program kegiatan dana desa sehingga masyarakat desa dapat berperan aktif dalam bagikan kritik dan anjuran sehingga pemerintah desa harus menerima segala kritik dan anjuran demi kesempurnaan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya.

Data tersebut menunjukkan jika pertanggungjawaban APBDes sudah berjalan dengan

baik, secara raga dan administrasi. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan dana yang dijalankan dengan baik. Dimana desa pringapus sangat menekankan prinsip transparansi mengenai informasi. Dari penerapan akuntabilitas didukung dengan laporan pertanggungjawaban dana desa yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

**Tabel 6**  
**Hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa Pringapus Tahun 2020**

Pembangunan	Hasil
Penyelenggaraan PAUD (Sarana PAUD)	Baik
Kegiatan Posyandu	Baik
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Baik
Pelaksanaan Prasarana Jalan Desa (Selokan)	Baik
Pelaksanaan Pengerasan Jalan Desa	Baik
Pelaksanaan Pengeras Jalan Usaha Tani	Baik
Pelaksanaan Pengeras Jembatan Desa	Baik
Pelaksanaan Pengeras Tembok Penahan Jalan	Baik
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Baik
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	Baik
Peningkatan Kualitas Jembatan Umum	Baik
Penyelenggaraan Informasi Publik	Baik

**Sumber: Laporan APBDes Pemerintahan Desa Pringapus tahun 2020**

Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa wajib secara efisiensi serta efisien. Dalam APBDes dimana dalam pengelolaannya wajib bisa dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada pemerintah kabupaten ataupun warga. Dalam perihal ini dibuktikan oleh informan yang Bapak Tamsi sebagai Kepala Desa Pringapus ialah selaku berikut:

“Bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa yaitu dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Yaitu kepada bupati melalui pak camat, melalui dta-dta secara administrasi mulai dari pencairan uang sampai ada pembelian dengan bukti nota-nota yang ada kemudian diberikan ke kecamatan serta dokumen-dokumen foto. Laporan yang diperlukan yaitu membuat suatu secara tertulis yaitu membuat SPJ”

Dalam hal ini juga didukung oleh informan dari Sekretaris Desa Pringapus yaitu sebagai berikut:

“Untuk pertanggungjawaban yang akan dibuat oleh setiap desa yang menerima dana ini pasti akan membuat SPJ. SPJ ini ditujukan untuk pihak kecamatan dan kabupaten”

Dalam pernyataan dua informan tersebut dapat dikatakan bahwa desa akan membuat pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ. SPJ ini ditunjukkan untuk hak kecamatan dan kabupaten. Dengan adanya SPJ ini dapat terlihat bahwa desa menggunakan asas transparansi dan akuntabilitas.

**Tabel 7**  
**Data SPJ Desa Pringapus Akhir Tahun 2020**

Dana Desa	Pertanggungjawaban	
	Fisik	Keuangan
1.434.690.000, -		
1.434.627.000, -	100%	Lengkap

**Sumber: Data SPJ Dana Desa Pringapus tahun 2020**

### **Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes**

Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes berdasarkan perundang-undangan di bidang pemerintah daerah yaitu: (1) Mekanisme pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes oleh DPRD. DPRD berwenang untuk mengawasi

pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan arah kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Ada pula mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dicoba DPRD; (2) Mekanisme pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh menteri dalam negeri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2007 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dapat diambil beberapa kesimpulan: (1) Perencanaan dengan Pemerintah desa pringapus melakukan perencanaan dengan kegiatan musyawarah yang dimulai dari tingkat dusun ke tingkat desa, dengan melaksanakan penerapan partisipasi dan responsive; (2) Pelaksanaan yaitu dalam pelaksanaan program kerja yang menggunakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa pringapus telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penyampaian informasi yang dilakukan desa pringapus dengan melalui media massa seperti spanduk, website dan menggunakan papan informasi pada lokasi dan apapun informasi pada kantor desa guna untuk menyampaikan informasi pada masyarakat. Sehingga, masyarakat desa dapat menyampaikan berupa kritik dan saran agar terciptanya *good governance*.; (3) Pelaporan yaitu pelaporan pemerintah desa menyampaikan laporan secara periodik kepada pemerintah tingkat atas. Setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pelaporan sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangannya; (4) Pertanggungjawaban Dalam melaksanakan pertanggungjawaban secara teknis dan administrasi sudah baik. Namun, dukungan dari pemerintah daerah diperlukan setiap tahun untuk menyesuaikan perubahan peraturan. Pada acara MusrembangDes, sistem pertanggungjawaban dilaporkan kepada masyarakat setahun sekali. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di tingkat desa.

### **Saran**

Bersumber pada sebagian uraian hasil dan kesimpulan tentang tanggung jawab implementasi anggaran untuk melakukan transparansi dan tanggung jawab untuk pengelolaan dana desa di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, hingga penulis bisa mengajukan sebagian anjuran berkaitan dengan riset ini diharapkan terus tingkatkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. pembinaan dalam pengelolaan dana desa ialah fasilitas efisien buat keberhasilan program aktivitas pembangunan serta pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, butuh terdapatnya uraian menimpa prinsip partisipasi, transparansi serta akuntabilitas wajib dijalankan secara efisien kepada pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan desa, tokoh warga, tokoh pendidik, serta tokoh agama guna buat tingkatkan semangat, motivasi, serta warga negara yang kreatif untuk mengembangkan dan memberdayakan warga desa. Saat melaksanakan kegiatan proyek yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, aplikasi data kepada penduduk desa akan terus dimodifikasi agar warga dapat dengan mudah mengidentifikasi proyek dan kegiatan. Saya juga berharap pemerintah Desa Pringapus terus mengecek peraturan perundang-undangan terbaru, sehingga pemerintah Desa Pringapus dapat mengelola anggaran dengan baik terutama penggunaan dana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustini, W. 2018. Pertanggungjawabana Pelaksanaan Anggaran Dalam Mewujudkan

- Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 7(9): 1-20
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif* (7 ed.). Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Bachri, B. S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46-62.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2007, Modul akuntabilitas instansi pemerintah (revisi), Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP, Jakarta.
- Ferina I. S., Burhanuddin, dan H. Lubis. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 14(3).
- Jitmau, F., Kalangi, L., dan Lambey, L. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 276-285.
- Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Juni 2015. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- Lestari, A. K. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kututambahan Kecamatan Buleleng Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintah). *E-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. 2(1).
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Soleh C. dan H. Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media. Bandung
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 1-109
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukasmanto. 2004. Promosi Otonomi Desa. IRE Press. Yogyakarta.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Nomor 37 Tahun 2007 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri*. 24 Juli 2007. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta
- Wulandari, A. 2018. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dalam Mewujudkan Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.